

Research Article

Portrait of BP3MI Riau Islands Services in the Deportation Process of Indonesian Migrant Workers in Tanjungpinang City

Richart Bonar Sirait

Universitas Maritim Raja Ali Haji
E-mail: richardsirait4a@gmail.com

Novi Winarti

Universitas Maritim Raja Ali Haji
E-mail: noviwinarti@umrah.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : May 28, 2025
Accepted : July 3, 2025

Revised : June 20, 2024
Available online : July 18, 2025

How to Cite: Richart Bonar Sirait, & Novi Winarti. (2025). Portrait of BP3MI Riau Islands Services in the Deportation Process of Indonesian Migrant Workers in Tanjungpinang City. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 1(4), 142–154.
<https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v1i4.18>

Abstract

This study examines how the Indonesian Migrant Workers Protection Service Center (BP3MI) of the Riau Islands handles the deportation of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Tanjungpinang City. The background of this study is the increasing number of PMI who work abroad without procedures, especially in Malaysia, which results in deportation. The study was conducted using a qualitative approach involving data collection through observation, documentation, and interviews. The results of the study indicate that BP3MI Kepri plays an important role in the process of accepting deported PMI. This includes pick-up at the port, document checking, providing basic services, and assisting in repatriation to their home areas. There are two repatriation mechanisms, the first is carried out independently and the other is fully facilitated by BP3MI. Limited shelters and the increasing number of non-procedural PMI are the problems faced. This study emphasizes the importance of the state's role in guaranteeing the rights and protection of every citizen, including PMI who have problems abroad. Therefore, BP3MI Kepri continues to coordinate across sectors to ensure comprehensive protection for PMI.

Keywords: BP3MI Kepri, PMI Deportation, Social Protection, Tanjungpinang.

Potret Pelayanan BP3MI Kepulauan Riau dalam Proses Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Kota Tanjungpinang

Abstrak

Studi ini mengkaji bagaimana Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

(BP3MI) Kepulauan Riau menangani deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Tanjungpinang. Latar belakang penelitian ini adalah jumlah PMI yang terus meningkat yang bekerja di luar negeri secara tidak sesuai prosedur, terutama di Malaysia yang mengakibatkan deportasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Kepri memainkan peran penting dalam proses penerimaan PMI deportasi. Ini mencakup penjemputan di pelabuhan, pemeriksaan dokumen, penyediaan layanan dasar, dan membantu pemulangan kembali ke daerah asal. Ada dua mekanisme pemulangan pertama yang dilakukan secara mandiri dan yang lainnya difasilitasi sepenuhnya oleh BP3MI. Keterbatasan shelter dan peningkatan jumlah PMI non-prosedural adalah masalah yang dihadapi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak dan perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk PMI yang bermasalah di luar negeri. Oleh karena itu, BP3MI Kepri terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI.

Kata Kunci: BP3MI Kepri, deportasi PMI, perlindungan sosial, Tanjungpinang.

PENDAHULUAN

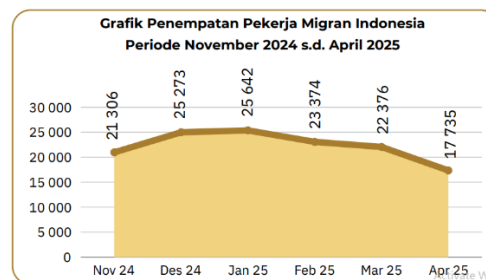
Pengangguran menjadi salah satu faktor utama tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat, melihat sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan kurangnyakemampuan skill yang dimiliki menyebabkan masyarakat tidak dapat bersaing di dunia pekerjaan. Berdasarkan olahan data yang peneliti dapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia angka presentase penduduk miskin di Indonesia baik tingkat perdesaan dan perkotaan sebesar 17,6 % dari rentang waktu 1 maret hingga september 2024 angka tersebut menunjukan terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelum nya.

Pemerintahan Indonesia memiliki hubungan kerja sama atau bilateral yang baik antar negara-negara yang ada di dunia kerja sama tersebut dapat berupa *ekspor-impor*, pendidikan, militer, ekonomi, tenaga kerja dan lain sebagainya. Melalui hubungan kerja sama tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia adalah dengan memberikan kesempatan warga negara nya bekerja di luar negeri sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia). Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya untuk dapat hidup secara layak sesuai dengan batas-batas kemanusiaan(Hanifah, 2020:10).

PMI (Pekerja Migran Indonesia) adalah semua warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja untuk mendapat gaji di luar wilayah Republik Indonesia. PMI sendiri sering disebut dengan pahlawan devisa negara karena Devisa yang Dihasilkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah jumlah uang asing yang dikirimkan PMI kepada keluarga mereka di Indonesia melalui remitan. Jutaan PMI yang bekerja di luar negeri setiap tahun

mengembalikan sebagian keuntungan mereka ke tanah air. Pengeluaran ini memasuki sistem keuangan nasional dan dianggap sebagai salah satu sumber devisa utama negara. Untuk dapat bekerja di luar negeri menjadi PMI secara sah dan prosedural tentu harus mengikuti aturan yang berlaku yang secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 pasal 5 menyebutkan “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan” diantaranya nya batas usia 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, memiliki nomor kepersertaan jaminan sosial dan dokumen yang dipersyaratkan lainnya.

Perdagangan bebas dan ekonomi yang lebih terbuka adalah salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah migran pekerja dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan tambahan tenaga kerja sektor formal maupun informal. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas pada warga negaranya (Mortiony et al., 2013:290).



Gambar 1. Grafik Penempatan PMI
Sumber Website KP2MI

Gambar di atas menjelaskan jumlah penempatan PMI dari rentang bulan November 2024 hingga April 2025 sebanyak 135,796 PMI yang telah ditempatkan di luar negeri untuk dapat bekerja secara prosedural melalui pelayanan Penempatan. Tujuan utama adalah penempatan di berbagai negara seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Jabatan yang paling umum adalah *House Maid*, *Caregiver*, *Worker*, *Domestic Worker*, dan *Plantation Worker*. Pemerintahan memberikan pelayanan tidak hanya dalam hal penempatan bekerja di luar negeri namun juga berkontribusi memberikan hak perlindungan kepada PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Karena banyaknya PMI yang akan, sedang, dan tengah bekerja di luar negeri, perlindungan sosial diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil tanpa diskriminasi (Permatasari, 2022:123).

Namun permasalahan yang sering terjadi adalah masih banyak terdapat PMI yang berkerja ke luar negeri secara ilegal dan tidak memenuhi syarat

prosedural yang sah di mata hukum. Hampir sebagian besar PMI bekerja di luar negeri secara ilegal dikarenakan proses yang lebih mudah dan instan akan tetapi tidak mempertimbangkan resiko yang terjadi kedepannya. Melihat kondisi wilayah geografis Indonesia yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura dari sisi perairan dan daratan menyebabkan tinggi nya minat masyarakat untuk dapat bekerja disana secara non-prosedural. Kebanyakan PMI ilegal datang ke Malaysia dengan bantuan calo nakal, tidak memiliki dokumen yang diperlukan, dan hanya memiliki visa kunjungan untuk bekerja (Septianda, 2023:17). Namun, alasan mengapa para PMI masih memilih jalan ilegal daripada penempatan resmi pemerintah adalah Persyaratan yang diperlukan untuk pekerja masih dianggap tidak efektif oleh masyarakat dan Memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen pribadi resmi juga lebih sulit untuk diurus daripada di kota.

Banyak tahanan tidak memiliki dokumen resmi yang digunakan untuk perjalanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Imigrasi 1959/63 Pasal 6 (1) (c) menyatakan bahwa seseorang akan dideportasi ke negara asalnya setelah menjalani hukuman dan akan terdaftar dalam daftar hitam atau daftar hitam Malaysia selama lima tahun. Para PMI ilegal memang tetap harus menjalankan proses hukum setelah penangkapan PMI asing di Malaysia dilakukan, sejalan dengan hal tersebut maka fungsi diplomatik pun tetap harus berjalan. Sebagaimana PMI tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan kewajiban pemerintah untuk tetap menangani permasalahan hukum yang dialami PMI di luar negeri (Armiyanto & Azaria, 2023:209).

Deportasi adalah bentuk pemulangan ke daerah asal yang dilakukan oleh negara pemerintahan tujuan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri secara ilegal atau non prosedural dikarenakan tidak memiliki dokumen secara sah dalam bekerja. Dalam proses deportasi dibutuhkan perwakilan pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan secara otoritas di luar negeri dalam membantu mempermudah pelaksanaan deportasi PMI. Setelah proses dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mereka akan dibawa ke Indonesia oleh otoritas negara tujuan. Pemerintah Indonesia dan Departemen Luar Negeri (DEPLU) bertanggung jawab atas perlindungan PMI khususnya Direktorat Pelindungan WNI dan BHI bertanggung jawab untuk mengawasi masalah WNI yang ditangani di luar negeri. DEPLU bekerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam kasus ini.

Kasus permasalahan deportasi PMI kerap terjadi di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang menjadi tempat PMI bekerja secara tidak prosedural karena melihat dekatnya wilayah Indonesia dengan negara tetangga tersebut secara geografis. PMI yang telah menjalani hukuman serta tahanan di negara tersebut dipulangkan ke Indonesia dibantu oleh perwakilan pemerintah di luar negeri yaitu KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia). Pemerintah harus

memberikan perlindungan sosial yang sama kepada PMI ilegal dan legal yang dideportasi dari Malaysia tanpa diskriminasi dan kebebasan hak. Ini karena ini berkaitan dengan Hak asasi manusia serta hak dasar atas PMI tersebut. Pelindungan PMI tidak hanya sampai disitu namun juga harus mendapatkan jaminan sosial yang baik hingga mereka di pulangkan ke daerah asal yang ada di Indonesia.

Melalui peraturan presiden yaitu nomor 90 tahun 2019 tentang pembentukan BP2MI yang dilaksanakan oleh BP3mi(Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) di bawah Kementriaan Pelindungan pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi utama nya yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) adalah memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan khusus nya juga permasalahan Deportasi yang terjadi di negara Malaysia dan Singapura yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintahan. Setelah dideportasi dari negara tempat mereka bekerja, Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak langsung dipulangkan ke daerah asalnya. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu tiba di wilayah Indonesia yang paling dekat dengan negara deportasi, yang dikenal sebagai titik kedatangan atau entry point. Titik kedatangan ini umumnya berada di wilayah perbatasan negara atau di kota-kota dengan fasilitas pelabuhan dan bandara internasional. oleh karena itu hadirnya BP3MI diharapkan mampu dalam memonitoring PMI sehingga pelindungan yang diberikan dapat terlaksana secara menyeluruh.

Tanjungpinang merupakan Ibu kota dari provinsi Kepulauan Riau yang memiliki wilayah cukup luas dengan luas wilayah yaitu sekitar 239, 5 km2 termaksud di dalam nya wilayah perairan, secara geologis letak wilayah kota Tanjungpinang sangat berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti negara Malaysia dan negara Singapura. Sebagian besar PMI yang dikeluarkan dari daerah Johor Bahru, Melaka, atau wilayah perbatasan Malaysia bagian barat biasanya dipulangkan melalui jalur laut ke pelabuhan internasional di Kepulauan Riau, salah satunya adalah Pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjungpinang. Saat PMI kembali ke Indonesia, BP3MI Kepulauan Riau, unit pelaksana teknis dari BP2MI, akan langsung menangani mereka.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis “Bagaimana Potret Pelayanan Bp3mi Kepri Dalam Proses Deportasi PMI Di Kota Tanjungpinang.” Selain mengumpulkan data, informasi, dan program terkait kebijakan perlindungan sosial pemerintah untuk PMI yang dideportasi di Tanjungpinang, tujuan lainnya adalah untuk menemukan jawaban dari masalah secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

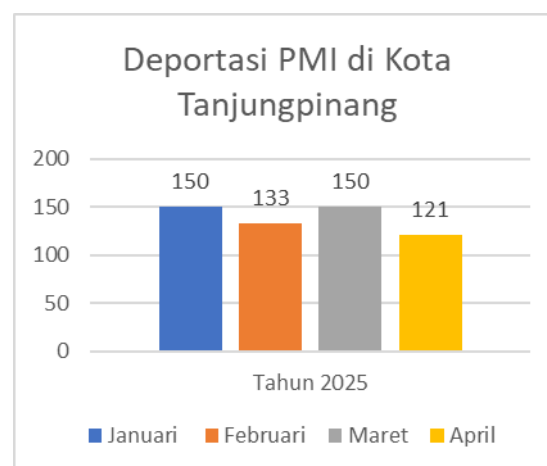
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala serta

peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti (Nasution, 2023:iii). Peneliti melakukan penelitian dengan melihat dan mengamati secara langsung potret pelayanan BP3MI terhadap PMI dideportasi.kegiatan tersebut dilakukan di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) milik Kementerian sosial sebagai penampungan PMI deportasi sementara.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa teknik yaitu wawancara,obeservasi serta dokumentasi dan sumber data menjadi instrumen yang penting dalam melakukan penelitian dengan tujuan adalah agar dapat mengetahui data yang *real* dan Kongkret.dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.sumber data primer sendiri yaitu berupa proses pengumpulan data awal didasarkan pada survei lapangan serta wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi,sebaliknya Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari artikel, jurnal, dan situs web,data riel dan konkret diperoleh melalui analisis yang dilakukan dimulai dengan proses pengurangan data, penyampaian data, dan pengambilan kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah melalui BP3MI Kepri (Kepulauan Riau) menjadi hal yang sangat penting,sesuai dengan amanat pera-undang nomor 18 tahun 2017 pasal 5 ayat (1) tentang pembentukan BP2MI (badan perlindungan pekerja migran Indonesia) tugas dan fungsi yang telah diatur yaitu scara garis besar memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada PMI.banyak nya kasus permasalahan PMI secara ilegal dan non prosedural seperti di Malaysia dan Singapura menjadi tanggung jawab bagi BP3MI Kepri di kota TanjungPinang sebagai lembaga instansi yang terdekat dengan wilayah tersebut dan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perlindungan secara merata kepada PMI dalam menjamin Hak Asasi Manusia .



Gambar 2. Grafik angka PMI Deportasi
Sumber data BP3MI Kepri

Data di atas merupakan angka jumlah PMI dideportasi dari Johor Bahru, Malaysia yang peneliti dapatkan dari BP3MI Kepri. Jumlah deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Kota Tanjungpinang pada awal tahun 2025 menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan. Data menunjukkan bahwa jumlah deportasi tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Maret, masing-masing sebanyak 150 orang. Jumlah terendah yang tercatat pada bulan Februari, sebanyak 133 orang, dan jumlah ini terus turun hingga mencapai angka terendahnya pada bulan April, sebanyak 121 orang. Pola ini menunjukkan variasi, tetapi secara umum trennya menurun. Ada kemungkinan bahwa fenomena ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan PMI non-prosedural oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penurunan jumlah deportasi mungkin merupakan hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya prosedur migrasi yang aman dan legal.

PMI tersebut akan mendapatkan pelayanan perlindungan secara merata oleh BP3MI Kepri dalam bentuk pengelolaan hingga bisa dipulangkan ke daerah asal di Indonesia

Kegiatan yang Dilakukan

Potret Penerimaan PMI

Pelayanan PMI setelah dideportasi dilaksanakan oleh BP3Mi Kepri secara bertahap dimulai dari pemulangan PMI dengan difasilitasi menggunakan Transportasi kapal laut dari Johor Bahru, Malaysia yang kemudian penjemputan PMI di pelabuhan internasional Sri Bintan Pura di Tanjungpinang. PMI dijemput dan diawasi oleh para *stakeholder* dari beberapa instansi dimulai dari BP3MI Kepri, Kepolisian, KJRI Johor Bahru hingga pihak imigrasi untuk menjamin keamanan dan keselamatan PMI.



Gambar 3 dan 4. Penjemputan PMI di Pelabuhan Sumber Dokumentasi Pribadi

Petugas BP3MI Kepri mengarahkan PMI ke bagian pos imigrasi di dalam pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dokumen seperti paspor dan visa PMI serta bentuk kasus yang PMI lakukan saat bekerja di luar negeri, kemudian PMI

juga menjalani proses pemeriksaan barang dan kepabeanan oleh petugas di pos Bea dan Cukai untuk memastikan tidak membawa barang yang tidak memiliki pajak. setelah pemeriksaan dokumen dan barang yang telah dilakukan, selanjutnya BP3MI Kepri memfasilitasi PMI untuk diberangkatkan menggunakan bus menuju RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) milik Kementerian sosial di senggarang, Tanjung Pinang.



Gambar 5 dan 6. Fasilitas Keberangkatan PMI menuju RPTC
Sumber Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas merupakan upaya fasilitasi oleh BP3MI Kepri untuk membawa PMI menuju RPTC tempat penampungan PMI deportasi sementara dalam pengelolaan lebih lanjut, dikarenakan *shelter* atau penampungan milik BP3MI Kepri tidak dapat menampung PMI yang cukup banyak maka dalam hal ini adanya bentuk kerja sama yang dilakukan dengan kementerian sosial yang ada di kota Tanjungpinang.

Potret Penampungan PMI

RPTC Tanjungpinang bukan hanya tempat penampungan, namun juga merupakan pusat rehabilitasi sosial yang melindungi dan membantu PMI yang berada di luar negeri dengan berbagai masalah, seperti overstay, pelanggaran keimigrasian, atau bekerja tanpa dokumen resmi. Pemenuhan kebutuhan dasar para PMI, seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan kebersihan, diberikan setelah mereka tiba di RPTC. Selain itu, mereka menjalani pemeriksaan medis menyeluruh yang mencakup skrining untuk penyakit menular dan infeksi kulit. Psikolog dapat membantu orang yang mengalami masalah psikologis.

Selama di RPTC petugas BP3Mi Kepri melakukan pendataan lebih lanjut terkait latar belakang masalah PMI dideportasi ketika bekerja di luar negeri serta mendata identitas Pribadi PMI seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, asal daerah tidak hanya itu petugas juga akan melakukan pendalaman kepada PMI dalam hal keberangkatan berkerja ke luar negeri secara Ilegal atau Non Prosedural misalnya agen yang membawa bekerja ilegal, biaya awal bekerja ilegal, pekerjaan di luar negeri hingga jalur keberangkatan ilegal.



Gambar 7. Pendataan PMI dan Penampungan PMI di RPTC
Sumber Dokumentasi Pribadi

PMI mendapatkan layanan dan fasilitas yang baik diberikan oleh BP3MI Kepri selama di penampungan hal ini sudah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dari BP3MI Kepri. RPTC memiliki fasilitas layanan yang cukup memadai untuk PMI seperti ruangan secara khusus untuk perempuan dan Laki-Laki, tempat tidur yang nyaman untuk masing masing PMI, mushola hingga beberapa ruang kamar mandi, tidak hanya itu PMI juga diberikan kebutuhan sandang dan pangan seperti pakaian serta makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan dasar nya.

Layanan kesehatan turut diberikan berupa pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan bagi PMI yang mengalami gangguan kesehatan atau sedang sakit seperti pemberian obat-obat dan perawatan ringan, layanan ini diberikan secara langsung dengan mendatangkan pihak puskesmas yang telah bekerja sama dengan BP3MI Kepri untuk menjamin hak dasar kesehatan PMI.



Gambar 8. Pemenuhan hak dasar pangan PMI
Sumber Dokumentasi Pribadi

Potret Fasilitas Kepulangan PMI ke Daerah Asal

Untuk menangani kedatangan dan membantu kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama mereka yang dipulangkan secara deportasi dari negara tetangga seperti Malaysia, BP3MI Kepri memiliki standar prosedur

BP3MI Kepri memfasilitasi kepulangan PMI hingga ke daerah asal. kepulangan PMI ke daerah asal dapat dilakukan dengan beberapa cara yang **pertama** yaitu pemulangan secara mandiri, PMI membiayai sendiri kepulangannya, baik dengan membeli tiket kapal, bus, atau pesawat. Beberapa PMI bahkan memilih menunggu jemputan dari keluarga atau kerabat mereka langsung. Meskipun tidak memberikan bantuan sepenuhnya, BP3MI Kepri tetap memberikan pendampingan non finansial. Petugas akan membantu memberikan informasi tentang rute perjalanan, opsi transportasi, dan memastikan bahwa PMI memahami langkah-langkah yang aman untuk kembali ke daerah asal mereka. Jika PMI memerlukan surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya, bantuan administratif juga disediakan.



Gambar 9. Pemulangan mandiri PMI
Sumber Dokumentasi Pribadi

Gambar tersebut merupakan pemulangan PMI secara mandiri dengan penjemputan langsung oleh keluarga PMI. Penjemputan melalui keluarga PMI terlebih dahulu harus mengisi lembar berita acara kepulangan yang disediakan BP3MI kepri dan dibuktikan dengan identitas seperti Kartu Keluarga serta Kartu tanda penduduk dengan tujuan untuk memastikan bahwa PMI dijemput oleh keluarga atau saudara yang bersangkutan. Pemulangan mandiri ini bentuk fleksibilitas dalam pelayanan yang diberikan BP3MI Kepri, tetap menjaga prinsip perlindungan bagi seluruh PMI, baik yang difasilitasi penuh maupun yang pulang atas inisiatif sendiri.

Pemulangan yang **kedua** yaitu dengan difasilitasi langsung oleh BP3Mi Kepri. Fasilitas tersebut meliputi tiket kapal atau pesawat, transportasi darat serta pengawasan dan pendampingan selama perjalanan. Contohnya PMI dari Jakarta dikirim kembali melalui jalur laut menggunakan KM Kelud dari Pelabuhan Sri Bayantan di Kijang tujuan Tanjung Priok. Setelah itu, mereka diterima oleh BP3MI di daerah asal mereka untuk memastikan bahwa pemberangkatan berlangsung aman dan tertib. Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan PMI saat dipulangkan, BP3MI Kepri bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Imigrasi, dan Kepolisian untuk memastikan bahwa PMI yang dipulangkan dalam kondisi baik dan tidak menjadi korban penempatan ilegal di masa depan.



Gambar 10 dan 11. Fasilitas Pemulangan PMI dan Koordinasi dengan Polsek terdekat
Sumber Dokumentasi Pribadi

Proses ini terdiri dari beberapa tahapan penting, dan tujuan BP3MI Kepri adalah untuk memastikan bahwa setiap PMI yang dipulangkan dapat kembali ke tanah air asalnya dengan aman, humanis, dan penutup, serta memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik di sana.

KESIMPULAN

Pelayanan BP3MI Kepri mencakup penjemputan PMI di pelabuhan, pemeriksaan dokumen oleh petugas imigrasi dan bea cukai, dan pengawalan ke tempat penampungan sementara seperti RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Di tempat penampungan ini, PMI tidak hanya menerima kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mendapatkan layanan kesehatan, bantuan psikologis, dan dukungan administratif yang lengkap. Pelayanan ini menunjukkan bahwa negara tetap hadir dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri, meskipun status mereka tidak sesuai prosedur. Jumlah PMI non-prosedural yang dideportasi dan jumlah fasilitas shelter yang terbatas merupakan masalah besar

bagi BP3MI Kepri. Namun untuk menjamin pelayanan yang humanis dan menyeluruh, BP3MI Kepri terus bekerja sama dengan organisasi lain di berbagai sektor, seperti Dinas Sosial, Imigrasi, Kepolisian, dan Puskesmas lokal. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak PMI secara hukum, sosial dan kesehatan.

Dalam mekanisme pemulangan, BP3MI Kepri mendukung dua jalur pemulangan mandiri dan pemulangan yang difasilitasi penuh oleh instansi. Untuk jalur mandiri, PMI mendapatkan bantuan administrasi dan informasi tentang rute pulang, sementara untuk jalur fasilitasi, BP3MI menyediakan tiket perjalanan, transportasi darat, dan pendampingan untuk PMI sampai ke daerah asal. Prosedur pelaksanaan ini menunjukkan ketidaksesuaian dan komitmen BP3MI untuk menjaga martabat dan keselamatan PMI hingga kembali ke kampung halaman. Lebih dari itu, penelitian ini menekankan bahwa penting bagi negara untuk tidak membedakan perlakuan antara PMI yang legal dan ilegal dalam hal memberikan hak dasar mereka. Keberadaan dan operasi BP3MI Kepri menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan HAM kepada warga seluruh negaranya yang berada di luar negeri.

BP3MI Kepri telah menunjukkan upaya nyata dalam menjawab masalah deportasi PMI yang kian kompleks dan menjadi perpanjangan tangan negara dalam menangani masalah migrasi tenaga kerja melalui pendekatan pelayanan yang humanis, prosedural, dan komprehensif. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi masif tentang risiko migrasi ilegal, dan penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja terkait harus menjadi cara untuk memperkuat upaya ini ke depan.

SARAN

Untuk menampung jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terus meningkat, terutama saat terjadi pemulangan, BP3MI Kepulauan Riau perlu memperluas kapasitas shelter. Ini akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap PMI yang dideportasi. Pemerintah juga harus memberi tahu orang lebih banyak tentang risiko bekerja secara non-prosedural dan pentingnya mengikuti jalur resmi agar tidak mengalami masalah hukum di luar negeri. Untuk memastikan pelayanan yang diberikan secara cepat, terpadu, dan menyeluruh, koordinasi lintas sektor antara BP3MI, Dinas Sosial, Imigrasi, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya harus terus ditingkatkan. Sebaliknya, anggaran yang memadai juga diperlukan untuk mendukung operasional BP3MI, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar PMI seperti fasilitas, transportasi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Tak kalah pentingnya, pemulihan dan reintegrasi sosial bagi PMI yang telah dipulangkan ke daerah asal mereka harus dilakukan, sehingga mereka dapat kembali produktif dan tidak menumpuk untuk kembali bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiyanto, D., & Azaria, D. (2023). Peran HAM terhadap Perlindungan PMI yang Menjadi Tahanan Imigrasi di Luar Negeri (Studi Kasus Tewasnya WNI di DTI Malaysia). *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*, 197–214.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10–23. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>
- Mortiony, D., Pekerio, F., & Martiany', D. (2013). *FENOMENA PEKERJA MIGRAN INDONESIA: FEMINISASI MIGRASI PHENOMENON OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS: FEMINIZATION OF MIGRATION*.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Pemerintah Indonesia*.
- Permatasari, E. (2022). Analisis Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur. *Jurnal Novum*, 01(01), 122–134.
- Septianda, F. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjung Pinang. *Demokrasi*, 3(2), 15–32. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i2.2076>